



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP)**

**KECAMATAN LENGKONG
KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023**

Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas terselesaikannya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Lengkong 2023. Dokumen ini kami susun setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2023 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKJIP ini menyaksikan hasil pengukuran kinerja Kecamatan Lengkong Tahun 2023 serta Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja, sehingga diharapkan dapat memberikan informasi tentang keberhasilan/kegagalan Kecamatan Lengkong dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai indikator dan target kinerja serta mengarah pada terwujudnya Tujuan dan Sasaran organisasi Kecamatan Lengkong. Proses penyusunan dokumen ini, tentunya tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini tak lupa kami menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi saran, masukan serta informasi terhadap isi laporan ini.

Semoga laporan yang kami susun ini dapat bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi bagi pihak – pihak yang berwenang serta sebagai bahan pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Lengkong 16 Januari 2023
CAMAT LENGKONG

WARDOYO, SIP, M.Si
Penata Tingkat I
NIP. 19750907 199602 1 002

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan good government, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, Lembaga-lembaga pengawasan, dan penilaian akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya. Dalam rangka upaya untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk LkJIP Kecamatan Lengkong Tahun 2022 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja Kecamatan Netos bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk dan pihak-pihak yang berkepentingan (Stakeholder).

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Netos Kabupaten Nganjuk mengacu kepada Review Rencana Strategis Kecamatan Netos Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023. Rencana Kinerja Tahun 2022 Kecamatan Lengkong merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023, serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini disusun berisikan informasi Laporan berdasarkan hasil pengukuran kinerja, Pencapaian Sasaran strategis yang berupa outcome (hasil) ataupun impact (dampak) dan sekaligus merupakan media pertanggung-jawaban atas target kinerja yang telah diperjanjikan antara pimpinan dengan penerima mandat.


1.2 Landasan Hukum

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Laporan Kinerja Keuangan dan Kinerja instansi;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3 Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi

Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk merupakan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nganjuk sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

Dengan demikian untuk melaksanakan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk tersebut, maka dijabarkan dalam bagan struktur organisasi sebagai berikut:



Struktur Organisasi Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. (Dua) Subbag yaitu Sub Bagian Program Evaluasi dan Keuangan dan Sub Bag Umum dan Kepegawaian;
- d. (empat) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Pemerintahan Umum dan Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Menurut Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk, Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Kecamatan Lengkong adalah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Sedangkan fungsi Kecamatan adalah:

- a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- e. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah ditingkat kecamatan;
- g. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang - undangan.

Jumlah pegawai di Kecamatan Lengkong sebanyak 13 (tiga belas) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pegawai Pada Kantor Kecamatan Lengkong

No.	Nama	Jumlah
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Kecamatan	1
3.	Kepala Seksi	4
4.	Kasubbag	-
5.	Staf/PNS	4
6	THL dan Penjaga Malam	6
Jumlah		16

1.4 Isu Strategis

- a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Nganjuk kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Nganjuk;
- b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh–sungguh memperhatikan Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR), maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- c) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamikan aktivitas masyarakat;
- d) Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
- e) Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik serta Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum/Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi;
- 1.4. Isu – Isu Strategis yang sedang dihadapi Organisasi; dan
- 1.5. Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Ikhtisar /Ringkasan Renstra/Renja; dan
- 2.2. Perjanjian Kinerja pada tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi;
 - 3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023;
 - 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun – Tahun Sebelumnya;
 - 3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra;
 - 3.1.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standard Nasional;
 - 3.1.5 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja;
 - 3.1.6 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya;
 - 3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Kinerja
- 3.2. Realisasi Anggaran.

BAB IV PENUTUP

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1 Ikhtisar Rencana Strategis Organisasi

Kecamatan Lengkong sebagai perangkat daerah bertugas untuk menjabarkan, melaksanakan dan mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan selaku perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk 2018-2023 sebagai berikut:

a. Visi

Gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai Camat Lengkong Kabupaten Nganjuk melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 tahun (2018 - 2023) yang akan datang. Sebagaimana tersebut dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Lengkong adalah : "TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT. "NGANJUK NYAWIJI MBANGUN DESO NOTHO KUTHO"

Rumusan visi yang ditetapkan dapat ditelaah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia;
3. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan umum, keuangan, dan administrasi Desa;
4. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

b. Misi

Misi didalam RPJMD Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 yang akan di tunjang realisasinya dalam Tujuan Restra Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk adalah Misi1 (pertama) dan 2 (dua) yaitu:

“Meningkatkan kinerja birokrasi bersih profesional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan”

Penjelasan makna Misi diantaranya :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Meningkatnya kedisiplinan PNS;
3. Meningkatnya desa yang menyusun perencanaan, penganggaran dan pelaporan keuangan yang berkualitas.

Perencanaan strategis merupakan perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 mempunyai sasaran strategis :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat

2. Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik

Sasaran strategis tersebut memiliki 1 indikator kinerja untuk sasaran yang pertama dan 2 indikator untuk sasaran yang kedua, dengan target kinerja untuk Tahun 2022 adalah sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023
Kecamatan Lengkong

No	Indikator	Formulasi Perhitungan	Target 2023	Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra
1	2	3	4	5
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui E-Sukma	85,00	87,88
2	Nilai SAKIP Kecamatan	Rekapitulasi Penilaian Pemerintah Daerah Kepada OPD Kecamatan LENGKONG	68,00	69,55
3	Presentase Desa yang Menerapkan tata kelola yang baik	<u>Pembinaan Yang Ditindaklanjuti X</u> <u>100%</u> \sum Seluruh Pembinaan	86%	88%

Indikator kinerja dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Lengkong merupakan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator), yaitu ukuran keberhasilan darisuatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator dalam dokumen IKU berlaku 5 tahunan menyesuaikan dokumen Renstra SKPD dan RPJMD dan digunakan sebagai acuan organisasi perangkat daerah.

Sasaran strategis dengan indikator capaiannya dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program kegiatan, sub kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Rencana Kinerja Tahun 2023 Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, disusun mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk 2018-2023 dengan mengambil target tahun 2023.

2.2 Perjanjian Kinerja

Sesuai ketentuan, Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengkong 2023 disusun berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023.

Perjanjian Kinerja terdiri dari dua sasaran strategis sebagai berikut :

1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah;

2. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN); dan
3. Meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban di Wilayah Kecamatan.

Berikut Sasaran dan Indikator Perjanjian Kinerja Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 :

Tabel 2.2
Sasaran Indikator Perjanjian Kinerja Kecamatan
Lengkong Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	Baik
2.	Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Persentase koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta koordinasi ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Baik
		Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Baik

Dengan rincian Program anggaran sebagai berikut :

No	Program	Anggaran	Ket
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.595.261.778	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 81.456.000	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 129.392.000	
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 12.528.500	
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 6.742.000	
6.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 58.934.000	

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lengkong merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Lengkong tahun 2023 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui kegiatan sesuai dengan program kegiatan dan sub kegiatan dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian indikator kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, untuk digunakan dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka menetapkan indikator kinerja yang baik, dipergunakan kriteria SMART sebagai akronim dari specific (spesifik), measurable (terukur), achievable (dapat dicapai), relevant (relevan), dan timebound (memiliki batas waktu).

Untuk mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan LENGKONG Tahun 2023, rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Capaian IKU} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kerjanya, Kecamatan Lengkong menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat kategori, dengan pengukuran kinerja difokuskan pada aspek capaian kinerja sasaran strategis dan kegiatan sebagai berikut.

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	Lebih dari 100%	Sangat baik
II	75% sampai 100%	Baik
III	55% sampai 75%	Cukup
IV	Kurang dari 55%	Kurang

Capaian kinerja Kecamatan LENGKONG Kabupaten Nganjuk disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini, antara realisasi kinerja serta

capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.

Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumberdaya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1.1
Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	80,05	79,67	98,96%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	68,00	61,70	90,73%
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Presentase Desa yang Menerapkan tata kelola yang baik	86,00 %	100%	116%

Analisis capaian sasaran “Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat” Perangkat Daerah Tahun 2023 dapat diperoleh dari website E-Sukma, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
55	Imroatu kholifah	4	4	4	4	4
56	Usi dwi arsih	4	4	4	4	4
57	Sulis setyowati	4	4	4	4	4
58	Nanik ncpiani	4	4	4	4	4
59	Minari	4	4	4	4	4
60	Suo punwharti	4	4	4	4	4
	Nilai/Unsur	233	232	232	236	232
	NRR/Unsur	3.88	3.87	3.87	3.93	3.87
	NRR/Unsur X 25	97.00	96.67	96.67	98.33	96.67
	NRR Tertimbang/Unsur	0.43	0.43	0.43	0.43	0.42
	JML NRR IKM TERTIMBANG	3.85				
	JML NRR IKM TERTIMBANG x 25	96.34				

Gambar 3.1
 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Lengkong

Berdasarkan gambar diatas Nilai IKM pada Kecamatan Lengkong mencapai 96,34 dengan Jumlah NRR IKM Tertimbang 3.85. Sehingga capaian dari indikator tersebut ialah 100%.

Kemudian pada analisis capaian sasaran “Meningkatnya tatakelola pemerintahan kecamatan” dengan target 68,00 dan terealisasi 60,06 sehingga mencapai 88,32%. Angka tersebut dapat diukur melalui Nilai Sakip Kecamatan Lengkong pada tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai 2023
1.	Perencanaan Kinerja	30,00	20,40
2.	Pengukuran Kinerja	30,00	18,60
3.	Pelaporan Kinerja	15,00	9,30
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	11,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			60,06
			B

Berdasarkan tabel diatas, capaian Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan :

- a. Evaluasi internal berkala belum didukung dengan pengumpulan data yang memadai yang kemudian diukur capaian kinerjanya lalu dievaluasi melalui Rapat Internal yang pada akhirnya dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi Internal dimana didalamnya tertuang Rekomendasi perbaikan kinerja berikutnya yang harus ditindaklanjuti.
- b. Terdapat Laporan Hasil Evaluasi Internal namun Rekomendasi yang diberikan belum sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

Yang terakhir, pada analisis capaian sasaran “Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik” dengan target 86% dan bisa terealisasi 100% sehingga capaian kinerja sebesar 116%. Presentase tersebut dapat diukur melalui website epdeskel dengan melihat kategori “Desa Cepat Berkembang”. Tentunya menggunakan perhitungan desa cepat berkembang per jumlah desa dikalikan dengan 100%.

Berikut tampilan nilai desa melalui website epdeskel :

The screenshot shows the 'Sistem Evaluasi Tingkat Perkembangan' (Development Level Evaluation System) interface. The header includes the system name and location: 'PROVINSI JAWA TIMUR -KAB. NGANJUK KECAMATAN Lengkong-Desa Banjaradowo'. The main content area displays a table for the year 2023. The table has columns for Province, District, Sub-district, Status, Village, and various evaluation categories. The data row shows: Jawa Timur, Kab. Nganjuk, Lengkong, DESA, Banjaradowo, with scores of 148 for Government Sector, 48 for Regional Sector, and 174 for Community Sector, resulting in a total score of 370 and a 'Berkembang' (Developing) status.

Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	STATUS	Desa/Kelurahan	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan	cetak
JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Lengkong	DESA	Banjaradowo	148	48	174	370	Berkembang	cetak

The screenshot shows the 'Sistem Evaluasi Tingkat Perkembangan' interface for the year 2023. The table displays data for Kedungmlatan village: Jawa Timur, Kab. Nganjuk, Lengkong, DESA, Kedungmlatan, with scores of 198 for Government Sector, 68 for Regional Sector, and 191 for Community Sector, resulting in a total score of 457 and a 'Cepat Berkembang' (Rapidly Developing) status.

Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	STATUS	Desa/Kelurahan	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan	cetak
JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Lengkong	DESA	Kedungmlatan	198	68	191	457	Cepat Berkembang	cetak

The screenshot shows the 'Sistem Evaluasi Tingkat Perkembangan' interface for the year 2023. The table displays data for Lengkong village: Jawa Timur, Kab. Nganjuk, Lengkong, DESA, Lengkong, with scores of 232 for Government Sector, 87 for Regional Sector, and 198 for Community Sector, resulting in a total score of 517 and a 'Cepat Berkembang' (Rapidly Developing) status.

Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	STATUS	Desa/Kelurahan	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan	cetak
JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Lengkong	DESA	Lengkong	232	87	198	517	Cepat Berkembang	cetak

epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/menu/

Sistem Evaluasi Tingkat Perkembangan

PROVINSI JAWA TIMUR –KAB. NGANJUK
KECAMATAN Lengkong–Desa Sumbersono

Beranda Pengaturan Entry Data Laporan Lomba Desa Unduh Keamanan Keluar

Cetak Laporan X

2023 X

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

pencaharian cepa Berdasarkan kelompok Pencarian Lanjutan

Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	STATUS	Desa/Kelurahan	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan	cetak
JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Lengkong	DESA	Sumbersono	210	71	188	469	Cepat Berkembang	cetak

Pergi ke 1 Lihat 10 [1 sampai 1 dari 1]

09:32 22/01/2024

epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/menu/

Sistem Evaluasi Tingkat Perkembangan

PROVINSI JAWA TIMUR –KAB. NGANJUK
KECAMATAN Lengkong–Desa Balongasem

Beranda Pengaturan Entry Data Laporan Lomba Desa Unduh Keamanan Keluar

Cetak Laporan X

2023 X

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

pencaharian cepa Berdasarkan kelompok Pencarian Lanjutan

Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	STATUS	Desa/Kelurahan	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan	cetak
JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Lengkong	DESA	Balongasem	214	87	203	504	Cepat Berkembang	cetak

Pergi ke 1 Lihat 10 [1 sampai 1 dari 1]

09:33 22/01/2024

epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/menu/

Sistem Evaluasi Tingkat Perkembangan

PROVINSI JAWA TIMUR –KAB. NGANJUK
KECAMATAN Lengkong–Desa Sawahan

Beranda Pengaturan Entry Data Laporan Lomba Desa Unduh Keamanan Keluar

Cetak Laporan X

2023 X

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

pencaharian cepa Berdasarkan kelompok Pencarian Lanjutan

Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	STATUS	Desa/Kelurahan	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan	cetak
JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Lengkong	DESA	Sawahan	211	69	198	478	Cepat Berkembang	cetak

Pergi ke 1 Lihat 10 [1 sampai 1 dari 1]

09:33 22/01/2024

epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/menu/

Sistem Evaluasi Tingkat Perkembangan

PROVINSI JAWA TIMUR –KAB. NGANJUK
KECAMATAN Lengkong–Desa Ngringin

Beranda Pengaturan Entry Data Laporan Lomba Desa Unduh Keamanan Keluar

Cetak Laporan x

2023 x

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

pencaharian cepa Berdasarkan kelompok Pencarian Lanjutan

Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	STATUS	Desa/Kelurahan	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan	cetak
JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Lengkong	DESA	Ngringin	219	94	210	523	Cepat Berkembang	cetak

Pergi ke 1 Lihat 10 [1 sampai 1 dari 1]

Search 09:34 22/01/2024

epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/menu/

Sistem Evaluasi Tingkat Perkembangan

PROVINSI JAWA TIMUR –KAB. NGANJUK
KECAMATAN Lengkong–Desa Jatipunggur

Beranda Pengaturan Entry Data Laporan Lomba Desa Unduh Keamanan Keluar

Cetak Laporan x

2023 x

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

pencaharian cepa Berdasarkan kelompok Pencarian Lanjutan

Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	STATUS	Desa/Kelurahan	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan	cetak
JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Lengkong	DESA	Jatipunggur	229	100	209	538	Cepat Berkembang	cetak

Pergi ke 1 Lihat 10 [1 sampai 1 dari 1]

Search 09:35 22/01/2024

epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/menu/

Sistem Evaluasi Tingkat Perkembangan

PROVINSI JAWA TIMUR –KAB. NGANJUK
KECAMATAN Lengkong–Desa Ketandan

Beranda Pengaturan Entry Data Laporan Lomba Desa Unduh Keamanan Keluar

Cetak Laporan x

2023 x

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

pencaharian cepa Berdasarkan kelompok Pencarian Lanjutan

Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	STATUS	Desa/Kelurahan	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan	cetak
JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Lengkong	DESA	Ketandan	212	61	184	457	Cepat Berkembang	cetak

Pergi ke 1 Lihat 10 [1 sampai 1 dari 1]

Search 09:36 22/01/2024

epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/menu/

Sistem Evaluasi Tingkat Perkembangan

PROVINSI JAWA TIMUR –KAB. NGANJUK
KECAMATAN Lengkong–Desa Sumberkepuh

Beranda Pengaturan Entry Data Laporan Lomba Desa Unduh Keamanan Keluar

Cetak Laporan x

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

2023 x

pencarian cepa Berdasarkan kelompok Pencarian Lanjutan

Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	STATUS	Desa/Kelurahan	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan	cetak
JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Lengkong	DESA	Sumberkepuh	228	99	212	539	Cepat Berkembang	cetak

Pergi ke 1 Lihat 10 [1 sampai 1 dari 1]

09:36 22/01/2024

epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/menu/

Sistem Evaluasi Tingkat Perkembangan

PROVINSI JAWA TIMUR –KAB. NGANJUK
KECAMATAN Lengkong–Desa Sumberkepuh

Beranda Pengaturan Entry Data Laporan Lomba Desa Unduh Keamanan Keluar

Cetak Laporan x

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

2023 x

pencarian cepa Berdasarkan kelompok Pencarian Lanjutan

Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	STATUS	Desa/Kelurahan	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan	cetak
JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Lengkong	DESA	Sumberkepuh	228	99	212	539	Cepat Berkembang	cetak

Pergi ke 1 Lihat 10 [1 sampai 1 dari 1]

09:36 22/01/2024

epdeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/menu/

Sistem Evaluasi Tingkat Perkembangan

PROVINSI JAWA TIMUR –KAB. NGANJUK
KECAMATAN Lengkong–Desa Ngepung

Beranda Pengaturan Entry Data Laporan Lomba Desa Unduh Keamanan Keluar

Cetak Laporan x

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

2023 x

pencarian cepa Berdasarkan kelompok Pencarian Lanjutan

Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	STATUS	Desa/Kelurahan	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan	cetak
JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Lengkong	DESA	Ngepung	207	65	183	455	Cepat Berkembang	cetak

Pergi ke 1 Lihat 10 [1 sampai 1 dari 1]

09:37 22/01/2024

Sistem Evaluasi Tingkat Perkembangan

PROVINSI JAWA TIMUR –KAB. NGANJUK
KECAMATAN Lengkong–Desa Pinggir

Beranda Pengaturan Entry Data Laporan Lomba Desa Unduh Keamanan Keluar

Cetak Laporan x

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

2023 x

pencarian cepa Berdasarkan kelompok Pencarian Lanjutan

Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	STATUS	Desa/Kelurahan	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan	cetak
JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Lengkong	DESA	Pinggir	234	99	202	535	Cepat Berkembang	cetak

Pergi ke 1 Lihat 10 [1 sampai 1 dari 1]

Sistem Evaluasi Tingkat Perkembangan

PROVINSI JAWA TIMUR –KAB. NGANJUK
KECAMATAN Lengkong–Desa Sumbermiri

Beranda Pengaturan Entry Data Laporan Lomba Desa Unduh Keamanan Keluar

Cetak Laporan x

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

2023 x

pencarian cepa Berdasarkan kelompok Pencarian Lanjutan

Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	STATUS	Desa/Kelurahan	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan	cetak
JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Lengkong	DESA	Sumbermiri	193	68	179	440	Berkembang	cetak

Pergi ke 1 Lihat 10 [1 sampai 1 dari 1]

Sistem Evaluasi Tingkat Perkembangan

PROVINSI JAWA TIMUR –KAB. NGANJUK
KECAMATAN Lengkong–Desa Bangle

Beranda Pengaturan Entry Data Laporan Lomba Desa Unduh Keamanan Keluar

Cetak Laporan x

2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

2023 x

pencarian cepa Berdasarkan kelompok Pencarian Lanjutan

Provinsi	Kab/Kota	Kecamatan	STATUS	Desa/Kelurahan	Bidang Pemerintahan	Bidang Kewilayahan	Bidang Kemasyarakatan	Nilai	Tingkat Perkembangan	cetak
JAWA TIMUR	KAB. NGANJUK	Lengkong	DESA	Bangle	206	62	190	458	Cepat Berkembang	cetak

Pergi ke 1 Lihat 10 [1 sampai 1 dari 1]

Gambar 3.2 Jumlah Desa Cepat Berkembang

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun - Tahun Sebelumnya

Tabel 3.1.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Tahun 2022, 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja			Realisasi Kinerja		
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	79,05	80,00	85,00	80,50	80,73	85,42
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	64,00	63,00	68,00	67,37	70,35	61,70
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Presentase Desa yang Menerapkan tata kelola yang baik	82,00%	84%	86%	100%	100%	100%

Berdasarkan tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun tahun sebelumnya dapat dilihat bahwa pada sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) pelayanan publik pemerintah daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya. Yakni pada tahun 2021 mencapai 80,50 sedangkan tahun 2022 meningkat mencapai 80,73. Kemudian pada tahun 2023 kembali meningkat mencapai 85,42. Indeks kepuasan masyarakat harus terus ditingkatkan setiap tahunnya dengan terus memperhatikan pelayanan terhadap masyarakat dan memberikan fasilitas yang terbaik.

Sedangkan pada sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan yang didapat dari nilai SAKIP Kecamatan juga mengalami peningkatan pada tahun 2022 dan mengalami penurunan pada tahun 2023. Hal ini dikarenakan memperhatikan evaluasi tim penilai. Pada tahun 2021 hanya mendapat nilai 67,37 kemudian pada tahun 2022 mencapai nilai 70,35 dan yang terakhir pada tahun 2023 mengalami sedikit penurunan diperoleh nilai 61,70. Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintah kecamatan harus terus ditingkatkan setiap tahunnya.

Pada sasaran yang ketiga yaitu meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dengan indikator presentase desa yang menerapkan tata kelola yang baik mengalami nilai yang baik setiap tahunnya dari tahun 2021 sampai 2023 yakni terealisasi 100%.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir pada Dokumen Renstra

Tabel 3.1.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun Akhir Renstra	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	79,50	79,67	100%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	70,00	65,70	93%
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Presentase Desa yang Menerapkan tata kelola yang baik	86%	100 %	100%

Perbandingan antara realisasi kinerja tahun anggaran dengan target akhir Renstra penting untuk mengevaluasi sejauh mana langkah-langkah strategis yang telah diambil dan berhasil dalam mencapai visi dan misi organisasi. Hasil analisis ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan jangka panjang berikutnya dan untuk membuat penyesuaian yang diperlukan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran strategi yang pertama adalah peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah Kecamatan LENGKONG. Melalui program-program inovatif sasaran tersebut dapat mencapai Nilai 79,67 dari target Nilai 79,50. Sehingga tingkat kemajuan dari capaian tersebut ialah 100% tentunya dengan perhitungan realisasi kinerja tahun 2023 dibagi target pada akhir renstra dikali 100%.

Selain itu, perangkat daerah juga berhasil meraih pencapaian yang signifikan dalam sasaran strategi meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan, Kecamatan LENGKONG mencapai 65,70 dari target 70,00 dan diperoleh tingkat kemajuan sebesar 93%. Sehingga hal tersebut menjadi sasaran untuk lebih baik lagi ditahun berikutnya.

Penerapan Desa Cepat Berkembang pada indikator presentase desa yang menerapkan tata kelola yang baik mencapai 100% dengan target kinerja 86% sehingga diperoleh tingkat kemajuan sebesar 100%.

3.1.4 Analisis Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tabel 3.1.4

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Tercapai /Tidak Tercapai
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	98%	Tidak Tercapai
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	90,73%	Tidak Tercapai
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Presentase Desa yang Menerapkan tata kelola yang baik	100%	Tercapai

Dari hasil tabel diatas, hanya satu sasaran strageis yang belum tercapai yakni pada meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan dengan indikator nilai sakip kecamatan yang tercapai sebesar 90,73%. Salah satu yang menjadi penyebabnya ialah dikarenakan evaluasi internal berkala belum didukung dengan pengumpulan data yang memadai yang kemudian diukur capaian kinerjanya lalu dievaluasi melalui rapat internal yang pada akhirnya dituangkan dalam laporan hasil evaluasi internal dimana didalamnya tertuang rekomendasi perbaikan kinerja berikutnya yang harus ditindaklanjuti. Hal ini menjadi evaluasi perangkat daerah untuk meningkatkan nilai sakip pada tahun selanjutnya.

Pada indikator indeks kepuasan masyarakat pelayanan publik pemerintah daerah tercapai dengan angka 98%. Keberhasilan ini tidak lain ialah menerapkan konsistensi ASN dalam melaksanakan pelayanan publik. Selain itu, perlunya memastikan fasilitas umum yang terdapat pada perangkat daerah masih memiliki fungsi dan manfaat yang baik.

Kemudian pada sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dapat tercapai dengan angka 100%. Hal ini dikarenakan seluruh desa telah menjadi Desa Cepat Berkembang, tentunya kategori ini harus dipertahankan setiap tahunnya dengan terus memonitoring dan mengevaluasi secara terus menerus.

Dapat disimpulkan bahwa perangkat daerah telah berhasil mencapai sebagian besar tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun beberapa tantangan mungkin telah dihadapi di sepanjang jalan, upaya kolaboratif dan komitmen kuat dari tim proyek telah membawa hasil yang positif. Meskipun begitu, ada beberapa aspek yang perlu ditingkatkan untuk target mendatang, terutama dalam hal tata Kelola pemerintahan kecamatan.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.1.5

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	98%	65,64%	34,36 %
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	90,73%	74,78%	15,95 %
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Presentase Desa yang Menerapkan tata kelola yang baik	100%	64,46%	35,54 %

Pada tabel diatas, menunjukkan adanya efisiensi penggunaan Sumber Daya pada Indeks Kepuasan Masyarakat dengan capaian kinerja sebesar 98% dan realisasi anggaran sebesar 65,64%, sehingga dapat di akumulasi tingkat efisiensi sebesar 34,36%.

Kemudian pada capaian nilai SAKIP Kecamatan Tahun 2023, memperoleh 74,78% dengan capaian anggaran sebesar 90,73%, sehingga Tingkat efisiensi (15,95%), hal ini tentu menjadi evaluasi bagi internal kecamatan untuk meningkatkan efisiensi nilai SAKIP.

Sedangkan pada Presentase Desa yang menerapkan tata kelola yang baik memperoleh capaian kinerja yakni 100% dengan capaian anggaran 64,46%, sehingga tingkat efisiensi sebesar 35,54%.

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja

Tabel 3.1.6

Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Program/Kegiatan	Realisasi Kinerja Program/Kegiatan	Capaian Kinerja Program/Kegiatan (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Publik Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan Perangkat Daerah	88%	88	100%
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Perencanaan dan Laporan Kinerja SKPD	4 Laporan	4 Laporan	100%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD	2 Laporan	2 Laporan	100%
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya paket pakaian dinas	20 Paket	20 Paket	100%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya kebutuhan administrasi umum SKPD	5 Kegiatan	5 Kegiatan	100%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	2 Unit	2 Unit	100%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang SKPD	3 Jasa	3 Jasa	100%

			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan sarana dan prasarana Barang Milik Daerah	15 Unit	15 Unit	100%
Meningkatnya tingkat efektifitas koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta keamanan dan ketertiban.	Nilai SAKIP Kecamatan		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Sakip Kecamatan Lengkong	64	64	100%
			Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan koordinasi kegiatan.	12 Laporan	12 Laporan	100%
			Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana	12 Dokumen	12 Dokumen	100%
			Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan lain yang dilimpahkan	4 Laporan	4 Laporan	100%
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	88%	88%	100%

			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan kegiatan pemberdayaan desa yang dilaksanakan	12 Laporan	12 Laporan	100%
			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase kegiatan koodinasi ketentraman dan keertiban umum yang dilaksanakan	88%	88%	100%
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan kegiatan sinergitas dengan kepolisian dan TNI	12 Laporan	12 Laporan	96%
			PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase warga/lembaga yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	88%	88%	100%
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan	120 Orang	120 Orang	100%
	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa yang baik	Presentase Desa yang Menerapkan tata kelola yang baik	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase kegiatan fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88%	88%	100%
			Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	16 Dokumen	16 Dokumen	100%

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa rencana program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Lengkon tahun anggaran 2023 diprioritaskan pada bidang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun rincian program dan pencapaiannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target 88,00% dan terealisasi sebesar 88,00%. Sehingga dapat mencapai 100%.

Dalam kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdapat beberapa realisasi mulai dari dokumen, laporan dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Evaluasi Tahun 2023. Hal kompleks yang menjadi pendorong keberhasilan dari program ini ialah adanya sistem perencanaan yang efektif dan terstruktur untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan. Sedangkan salah satu factor penghambatnya jika anggaran tidak dialokasikan dengan tepat waktu, ini dapat menghambat kinerja organisasi perangkat daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan target nilai Sakip 64 terealisasi sebesar 64 dengan Tingkat capaian sebesar 100%. Keberhasilan dari program ini disebabkan karena melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program dapat meningkatkan dukungan dan kualitas pelayanan. Sedangkan faktor penghambat kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggungjawab berbagai instansi atas unit kerja dapat menghambat koordinasi.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan dengan target 88% dan terealisasi sebesar 88%, sehingga diperoleh tingkat capaiannya sebesar 100% dengan tingkat keberhasilan diperoleh dari pertukaran informasi yang baik tentang program yang sedang berlangsung dan rencana kegiatan dan faktor penghambat ialah persaingan antar program yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat menghambat sinergi dan kerja sama.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan target 88% dan terealisasi sebesar 88%. Program ini digunakan untuk kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. Keterlibatan aktif masyarakat dalam program ini dapat meningkatkan efektivitasnya sehingga hal ini dapat mmenjadi faktor pendorong tercapainya program ini.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan target sebesar 88% terealisasi sebesar 88%. Program ini digunakan untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah. Faktor pendorong pada program ini ialah pengertian yang jelas mengenai tujuan dan tugas dari penugasan tersebut dan faktor penghambatnya ialah keterbatasan dalam pemahaman tugas dan tanggung jawab.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ini dengan anggaran sebesar 88% untuk di gunakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan teralisasi sebesar 88%. Program ini digunakan untuk kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa. Faktor pendorong yang dapat diambil ialah Pelatihan dan pengembangan pegawai yang berkompeten dan Kepemimpinan yang mendukung partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

3.2 Realisasi Anggaran

Tabel 3.2
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No	Program Kegiatan Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Penyerapan Anggaran (%)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.595.261.778	1.697.901.614	897.360.164	65,42%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	963.000	961.000	1.400	99,85%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	963.000	961.000	1.400	99,85%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.286.372.000	1.424.184.274	862.187.726	62,29%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.284.446.000	1.422.258.274	862.187.726	62,29%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	963.000	963.000	0	100%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	963.000	963.000	0	100%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12.000.000	11.610.000	390.000	96,75%
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	12.000.000	11.610.000	390.000	96,75%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	75.984.078	73.770.025	2.214.053	97,09%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.599.800	2.589.200	10.600	99,59%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.000.278	48.775.825	224.453	99,54%
	Fasilitasi Kunjungan	2.700.000	2.700.000	0	100%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20.610.000	18.705.000	1.905.00	90,76%

	Penatausahaan Arsip Binamis pada SKPD	1.074.000	1.000.000	74.000	93,11%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.600.000	22.000.000	600.000	97,35%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.600.000	22.000.000	600.000	97,35%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	40.400.000	16.656.562	23.743.438	41,23%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	0	100%
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	38.400.000	14.656.562	23.743.438	38,17%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.942.700	148.719.153	8.223.547	94,74%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8.860.500	85.565.113	2.295.387	97,39%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.500.000	5.095.000	405.000	92,64%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	63.582.200	58.059.040	5.523.160	91,31%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	81.456.000	68.572.400	12.883.600	84,18%
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	74.092.000	63.189.400	10.902.600	85,29%
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	74.092.000	63.189.400	10.902.600	85,29%
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	5.842.000	5.383.000	495.000	92,14%
	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5.842.000	5.383.000	495.000	92,14%
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	1.522.000	0	1.522.000	0%

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.522.000	0	1.522.000	0%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	129.392.000	118.823.700	10.568.300	91,83%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	129.392.000	118.823.700	10.568.300	91,83%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	33.292.000	33.084.800	207.200	99,38%
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah kerja Kecamatan	96.100.000	85.738.900	10.361.100	89,22%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	125.528.500	125.311.900	216.600	99,83%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	125.528.500	125.311.900	216.600	99,83%
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	125.528.500	125.311.900	216.600	99,83%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	6.742.000	6.587.100	154.900	97,70%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	6.742.000	6.587.100	154.900	97,70%

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6.742.000	6.587.100	154.900	97,70%
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGWASAN PEMERINTAH DESA	58.934.000	58.506.400	472.600	99,27%
Fasilitas, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	58.934.000	58.506.400	472.600	99,27%
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	46.792.000	46.618.400	173.600	99,63%
Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12.142.000	11.888.000	254.000	97,91%

Rencana program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Lengkong tahun anggaran 2023 diprioritaskan pada bidang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Adapun rincian program dan pencapaiannya sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran sebesar Rp2.595.261.778,- terealisasi sebesar Rp1.697.901.614,- atau 65,42%. Program ini digunakan untuk kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Administrasi Umum Perangkat Daerah, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan anggaran sebesar Rp81.456.000,- terealisasi sebesar Rp68.572.400,- atau 84,18%. Program ini digunakan untuk kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan, Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum, dan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan untuk kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dan Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah

Kerja Kecamatan dengan anggaran Rp129.392.000,- dengan realisasi sebesar Rp118.823.700,- atau 91,83%.

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban

Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban dengan anggaran sebesar Rp125.528.500,- terealisasi sebesar Rp125.311.900,- atau 99,83%. Program ini digunakan untuk kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan anggaran sebesar Rp6.742.000,- terealisasi sebesar Rp6.587.100,- atau 97,70%. Program ini digunakan untuk Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah.

6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa ini dengan anggaran sebesar Rp58.934.000,- untuk di gunakan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan teralisasi sebesar Rp58.506.400,- atau 99,27%. Program ini digunakan untuk kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Bab IV Penutup

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan tujuan dan sasaran Kecamatan Lengkong dengan mengacu pada Review Renstra Kecamatan Lengkong Tahun 2018 – 2023.

Sebagai instansi yang mempunyai tugas umum pemerintahan dalam lingkup Kecamatan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diembannya. Hal ini tampak pada pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023, semua indikator sudah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Meskipun ada satu indikator dari sasaran yang ada yang belum memenuhi target. Akan tetapi, secara umum capaian kinerja Kecamatan Lengkong Tahun 2023 sudah memenuhi sasaran strategis yang telah ditargetkan.

4.2 Saran

Guna mempertahankan dan tau meningkatkan capaian kinerja perlu upaua yang dilakukan agara kinerja Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk, meningkat menjadi lebihbaik dan akuntabel antara lain :

1. Melakukan re-orientasi terhadap program/kegiatan yang kurang tepat sasaran dan sinkronisasi dokumen – dokumen perencanaan dan kinerja;
2. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan;

Kami menyadari penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Kecamatan Lengkong Tahun 2023 ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya saran maupun masukan, serta kritik yang sifatnya membangun sangat kami butuhkan demi penyempurnaan laporan kami pada tahun mendatang.

Lengkong, 16 Januari 2024
CAMAT LENGKONG

WARDOYO,S.IP,M.Si
Pembina
NIP. 19750907 199602 1 002



**PERJANJIAN KERJA TAHUN
2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WARDOYO,S.IP,M.Si

Jabatan : CAMAT LENGKONG

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : SRI HANDOKO TARUNA, S.STP. M.Si

Jabatan : Pj. BUPATI NGANJUK

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI NGANJUK

Nganjuk, 04 Januari 2024
PIHAK PERTAMA
CAMAT LENGKONG

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP. M.Si

WARDOYO,S.IP,M.Si
Pembina
NIP. 19750907 199602 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
PENGELOLA DISIPLIN PEGAWAI

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pelayanan Kecamatan	Baik
2.	Meningkatnya pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang baik	Persentasi koordinasi tugas umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa serta koordinasi ketentraman dan ketertiban yang ditindaklanjuti	Baik
		Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	Baik

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.595.261.778	
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Rp 81.456.000	
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rp 129.392.000	
4.	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Rp 12.528.500	
5.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 6.742.000	
6.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 58.934.000	

PIHAK KEDUA
Pj. BUPATI NGANJUK

Nganjuk, 04 Januari 2024
PIHAK PERTAMA
CAMAT LENGKONG

SRI HANDOKO TARUNA, S.STP. M.Si

WARDOYO,S.IP,M.Si
Pembina
NIP. 19750907 199602 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Panglima Sudirman No. 284 Nganjuk Kode Pos 64412

Telepon (0358) 321196 & 321746 Faks. (0358) 321196

Email: inspektorat@nganjukkab.go.id

BERITA ACARA

**EVALUASI IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN 2022
PADA KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2023**

Pada hari Senin, tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di ruang rapat Anjuk Ladang Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk, kami :

Nama : Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP : 19661005 198703 1 010
Jabatan : Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk

Sebagai PIHAK KESATU Selaku Penanggungjawab Evaluasi SAKIP OPD,

Nama : WARDOYO, SIP
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)
NIP : 19750907 199602 1 002
Jabatan : Camat Lengkong Kabupaten Nganjuk

Sebagai PIHAK KEDUA Selaku Penanggungjawab SAKIP OPD.

Telah mengadakan pembahasan bersama mengenai hasil Penilaian dan Evaluasi SAKIP Tahun 2022, serta diperoleh kesepakatan bahwa PIHAK KEDUA akan menindaklanjuti catatan dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Lengkong Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

PIHAK KESATU

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

PIHAK KEDUA

CAMAT LENGKONG

WARDOYO, SIP
Pembina
NIP. 19750907 199602 1 002

LAMPIRAN BERITA ACARA
 HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
 KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK
 TAHUN 2022

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja
			2022
1	Perencanaan Kinerja	30,00	20,40
2	Pengukuran Kinerja	30,00	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15,00	9,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	11,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			60,06
Predikat Nilai			B
			Baik

No	Catatan
1.	Perencanaan Kinerja
a.	Pedoman teknis berupa SOP perencanaan kinerja yaitu SOP penyusunan renja belum di
b.	Belum ada screen shot data perencanaan kinerja pada aplikasi esr menpan.
c.	IKU masih sering berganti dalam 1 periode renstra dan terdapat perbedaan IKU antar dokumen yaitu penetapan IKU dengan IKU pada Dokumen Renstra.
d.	Perumusan dan penetapan sasaran indikator sasaran pada RENSTRA BAB IV (3 sasaran dan 3 indikator) berbeda dengan Sasaran Indikator pada perjanjian kinerja Kepala OPD (2 sasaran dan 2 indikator).
e.	Perumusan dan penetapan sasaran RENJA BAB III berbeda dengan Sasaran pada perjanjian kinerja Kepala OPD.
f.	Setiap Pegawai belum berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan yang dibuktikan dengan tertib menetapkan SKP dan PK.
2	Pengukuran Kinerja
a.	Belum ada pedoman teknis berupa SOP pengukuran kinerja yang memuat aktivitas/langkah kerja pelaksanaan pengukuran kinerja.
b.	Pimpinan belum terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja tribulan I, II, III dan IV.
c.	Pengumpulan data kinerja belum relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan dengan melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).
d.	Pengukuran kinerja belum memadai dan dilakukan secara berkala yang dituangkan dalam laporan hasil evaluasi tribulanan (Tribulan I, II, III dan IV) internal OPD yang memuat pengukuran capaian strategis, capaian perjanjian kinerja, capaian IKU, Capaian Rencana Aksi, capaian program, kegiatan sampai sub kegiatan serta rekomendasi dan tindak lanjutnya.
e.	Setiap level organisasi belum melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang dengan menindak lanjuti rekomendasi atas hasil pengukuran capaian kinerja tribulanan (Tribulan I, II, III dan IV).
f.	Setiap pegawai belum memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja dengan melakukan pengukuran atas capaian SKP.
g.	Pengukuran kinerja belum menjadikan dasar penyesuaian anggaran.
3	Pelaporan Kinerja
a.	Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) belum direviu secara berjenjang.
b.	Dokumen LKJIP belum disusun secara berkualitas sesuai dengan standar sistematika sesuai dengan PEMENPAN RB No 53 tahun 2014.

c.	Dokumen LKJIP belum menginformasikan : 1. Perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/ internasional (Benchmark Kinerja). 2. Kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya serta strategi pemecahan masalah. 3. Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja. 4. Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) yang dapat ditindak lanjuti oleh OPD.
d.	Informasi dalam laporan kinerja berkala (Laporan evaluasi tribulanan I, II, III, dan IV serta LKJIP) belum digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.
e.	Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi dengan menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi tribulanan dan Rekomendasi (LKJIP).
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
a.	Pedoman evaluasi akuntabilitas internal belum menguraikan langkah kerja yang mudah serta jelas pada aktivitas.
b.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan tertib dan tepat waktu secara periodik dengan standar dan SDM yang memadai dengan pendalaman yang memadai dengan menggunakan teknologi informasi aplikasi.
c.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum memberikan rekomendasi atas kendala dan hambatan serta tindak lanjut yang nyata hasil pelaksanaan evaluasi internal.
d.	Belum ada peningkatan Implementasi SAKIP karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilakukan secara memadai sehingga dapat memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja.

PIHAK KESATU



Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19661005 198703 1 010

PIHAK KEDUA

CAMAT LENGKONG

WARDOYO, SIP
Pembina
NIP. 19750907 199602 1 002



BUPATI NGANJUK

Nganjuk, 24 JUL 2023

Nomor : X.700/20/411.200/2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penegasan Masalah Hasil
Evaluasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
Tahun 2022.

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Nganjuk
di-
NGANJUK

Berdasarkan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk terhadap 50 (lima puluh) Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 05 Juni sampai dengan 30 Juni 2023 selama 19 (sembilan belas) hari kerja. Bersama ini kami sampaikan LHE AKIP Tahun 2022. Disamping beberapa keberhasilan masih terdapat catatan/temuan yang perlu mendapat perhatian untuk ditindaklanjuti.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami perintahkan Saudara menelaah secara seksama Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana terlampir dan segera menyampaikan laporan hasil perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan, paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat ini, dengan disertai bukti pendukung dan tembusan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk.

BUPATI NGANJUK

Dr. Drs. H. MARHAEN DJUMADI, S.E., S.H., M.M., M.BA.



**LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
PADA KECAMATAN LENGKONG KABUPATEN NGANJUK**

Nomor : X.700/248/411.200/2023
Tanggal : 11 Juli 2023
Lampiran : Satu berkas
Satuan Kerja : Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk
Tahun : 2022

I. PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Evaluasi

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas LAKIP;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Latar Belakang Evaluasi

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap Instansi Pemerintah Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

C. Tujuan Evaluasi

- 1) Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- 2) Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- 5) Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

D. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup, antara lain:

- 1) Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- 2) Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan /penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya;
- 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

E. Metodologi Evaluasi

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

1) Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

2) Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Lembar Kerja Evaluasi (LKE) AKIP Instansi adalah sebagaimana terlampir. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90-100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 - 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 - 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 - 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.
CC (Nilai > 50 - 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.

C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 700/538/411.200/2023 tanggal 05 Juni 2023 mulai tanggal 05 sampai dengan 30 Juni 2023.

F. Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

G. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Rekomendasi atas Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi kinerja.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

A. Kondisi

1) Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), DPA, Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Indikator Kinerja Individu (IKI), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja diperoleh catatan sebagai berikut:

1. Perjanjian kinerja eselon III belum dilegal formalkan dan belum menyajikan program dan anggaran.
2. Upload dokumen perencanaan kinerja belum tepat waktu dengan dibuktikan *screen shot* tangkapan layar data perencanaan kinerja pada aplikasi esr menpan.
3. Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) pada BAB IV Dokumen RENSTRA dengan BAB III Dokumen RENJA belum selaras.
4. Perumusan dan penetapan sasaran Dokumen RENJA BAB III berbeda dengan Sasaran pada perjanjian kinerja Kepala OPD.

5. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (masih sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).
6. Belum menyusun pohon kinerja sebagai identifikasi kemungkinan adanya outcome antara yang menjadi kinerja organisasi lain (*crosscutting*).
7. Setiap Pegawai belum berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan yang dibuktikan dengan tertib menetapkan SKP dan PK.

2) Pengukuran Kinerja

Pengukuran Kinerja mencakup keberadaan pedoman teknis dan mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja diperoleh catatan sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman pengukuran kinerja berupa SOP Monitoring Capaian Kinerja.
2. Kualitas pengukuran kinerja belum memadai :
 - a. Pimpinan belum terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja tribulan I, II, III dan IV.
 - b. Belum melakukan pengukuran capaian kinerja individu secara menyeluruh menggunakan aplikasi kinerja (SiMbak).
 - c. Pengukuran kinerja belum memadai dan dilakukan secara berkala yang dituangkan dalam laporan hasil evaluasi tribulanan (Tribulan I, II, III dan IV) internal OPD yang memuat pengukuran capaian strategis, capaian perjanjian kinerja, capaian IKU, Capaian Rencana Aksi, capaian kinerja individu, capaian program kegiatan sampai sub kegiatan serta
 - d. Pengukuran kinerja evaluasi tribulanan (Tribulan I, II, III dan IV) internal OPD belum menyajikan rekomendasi.
 - e. Hasil evaluasi tribulanan (Tribulan I, II, III dan IV) internal OPD belum ada tindaklanjut yang nyata.
3. Pengukuran kinerja belum menjadikan dasar penyesuaian anggaran untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan.

3) Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh catatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja belum direviu secara berjenjang.
- b. Dokumen Laporan Kinerja belum memenuhi Standar dan belum menginformasikan :
 - 1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja) pada LKJIP BAB III.
 - 2 Kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya pada LKJIP BAB III.

- 3 Efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja pada LKJIP BAB III.
 - 4 Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja) yang dapat ditindak lanjuti oleh OPD atas hasil evaluasi tribulanan pada LKJIP BAB IV.
- c. Informasi dalam laporan kinerja berkala (Laporan evaluasi tribulanan I, II, III, dan IV serta LKJIP) belum digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja yang di tuangkan dalam penyusunan RENJA.
 - d. Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja yang dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi dengan menindak lanjuti rekomendasi hasil evaluasi tribulanan dan Rekomendasi LKJIP.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup penilaian keberadaan pedoman teknis evaluasi, kualitas evaluasi, pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang.

Berdasarkan hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja diperoleh catatan sebagai berikut :

- a. Evaluasi AKIP internal OPD belum dilakukan sesuai standar dalam hal ini pedoman pelaksanaan evaluasi AKIP dalam SOP yang diterbitkan belum menguraikan kerangka kerja evaluasi/langkah kerja evaluasi.
- b. Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja :
 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai.
 2. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tribulanan belum seluruhnya dilaksanakan sesuai rekomendasi yang dibuktikan dengan bukti yang memadai dan langkah nyata.
- c. Implementasi SAKIP belum meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal baik secara berkala maupun tahunan belum ada tindak lanjut yang nyata untuk mencapai target kinerja.

B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada **Camat Lengkung Kabupaten Nganjuk** untuk perbaikan di masa akan datang, yaitu :

1) Perencanaan Kinerja

1. Perumusan dan penetapan perjanjian kinerja supaya mencantumkan program dan anggaran serta dilegalformalkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Mengambil *screen shot* tangkapan layar data perencanaan kinerja pada aplikasi esr menpan yang memuat publikasi setidaknya Doumen RENSTRA, RENJA, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi dan DPA serta DPPA.
3. Perumusan (Tujuan/Sasaran) pada BAB III RENJA supaya mengacu pada Dokumen RENSTRA BAB IV terkait tujuan dan sasaran.

4. Perumusan dan penetapan Sasaran perjanjian kinerja Kepala OPD disesuaikan dengan sasaran Dokumen RENJA BAB III.
5. Indikator Kinerja Utama (IKU) supaya disusun dengan benar dan sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis.
6. Menyusun pohon kinerja untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya outcome antara yang menjadi kinerja organisasi lain (*crosscutting*).
7. Setiap Pegawai supaya tertib menetapkan SKP dan PK di awal tahun anggaran.

2) Pengukuran Kinerja

1. Menyusun pedoman pengukuran kinerja berupa SOP Monitoring Capaian Kinerja.
2. Kualitas pengukuran kinerja supaya melakukan perbaikan :
 - a. Pengukuran capaian kinerja tribulan I, II, III dan IV agar selalu melibatkan Pimpinan sebagai pengambil keputusan (Decision Maker).
 - b. Setiap Individu supaya tertib melakukan pengukuran capaian kinerja individu secara berkala menyeluruh menggunakan aplikasi kinerja (SiMbak) membandingkan antara target kinerja tribulan dengan realisasi kinerja tribulan sebagai sumber data evaluasi tribulan.
 - c. Melakukan pengukuran kinerja secara berkala yang dituangkan dalam laporan hasil evaluasi tribulan (Tribulan I, II, III dan IV) internal OPD dengan memuat pengukuran capaian strategis, capaian perjanjian kinerja, capaian IKU, Capaian Rencana Aksi, capaian kinerja individu, capaian program kegiatan sampai sub kegiatan serta
 - d. Evaluasi capaian kinerja tribulan (Tribulan I, II, III dan IV) internal OPD supaya menyajikan rekomendasi kendala/ hambatan atas hasil evaluasi di setiap pengukuran yang dilakukan.
 - e. Hasil evaluasi capaian kinerja tribulan (Tribulan I, II, III dan IV) internal OPD supaya tindaklanjut yang nyata sesuai dengan rekomendasi yang diberikan.
3. Hasil pengukuran kinerja berkala (tribulan) supaya dijadikan dasar penyesuaian anggaran untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan dituang pada penyusunan RENJA perubahan maupun penyusunan RENJA tahun anggaran berikutnya.

3) Pelaporan Kinerja

- a. Penyusunan Dokumen Laporan Kinerja (LKJIP) supaya direviu secara berjenjang mulai dari penyusun menuju sekretaris sampai Camat dengan memberikan paraf *hierarkis* maupun bentuk lain berupa *reviu sheet* berjenjang.
- b. Dalam penyusunan Dokumen Laporan Kinerja agar berpedoman pada standar yang tercantum dalam lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).
- c. Informasi dalam laporan kinerja berkala (tribulan) supaya digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai target kinerja yang dituang pada penyusunan RENJA perubahan.

- d. Informasi dalam laporan kinerja (Tribunalan dan LKJIP) supaya menyajikan rekomendasi dan tindaklanjut yang nyata mulai dari pimpinan sampai bawahan.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Merevisi SOP Evaluasi Capaian Kinerja Internal dengan menguraikan kerangka kerja evaluasi/langkah kerja evaluasi setidaknya memuat penentuan ruang lingkup evaluasi, pelaksanaan evaluasi, sumber data, analisis pelaporan dan pengkomunikasian hasil evaluasi.
- b. Mengikutsertakan Tim Evaluasi Akuntabilitas Internal dalam Diklat Penyelenggaraan SAKIP atau sejenisnya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan Evaluasi Kinerja Internal.
- c. Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja supaya :
 - 1. Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal tribulanan sesuai rekomendasi yang dibuktikan dengan bukti yang memadai dan langkah nyata.
 - 2. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal secara berkala supaya dimanfaatkan untuk memperbaiki dan meningkatkan akuntabilitas kinerja mencapai target yang ditetapkan.

III. PENUTUP

A. Simpulan

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk, memperoleh nilai sebesar 60,06 dengan kategori B (Baik), dengan rincian sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi
1	Perencanaan Kinerja	30 %	20,40
2	Pengukuran Kinerja	30 %	18,60
3	Pelaporan Kinerja	15 %	9,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	11,75
Jumlah		100 %	60,06

Dalam poin 1 s/d 4 menyajikan hasil penilaian atas berbagai atribut akuntabilitas instansi yang telah dituangkan dalam LKE, yang dapat mengindikasikan tingkat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka unit kerja/instansi pemerintah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

C. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari Tim SAKIP Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk disampaikan dengan harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan terarah.

INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN NGANJUK



Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005198703 1 010

	Pengadaan Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2 unit	22.000.000	2 unit	-	2 unit	22.600.000	2 unit	-	2 unit	22.000.000	2 unit	-	2 unit	22.600.000	2 unit	22.600.000	2 unit	22.600.000	2 unit	22.600.000		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 unit	36.160.000	2 unit	-	2 unit	22.600.000	2 unit	-	2 unit	22.000.000	2 unit	-	2 unit	22.600.000	2 unit	22.600.000	2 unit	22.600.000	2 unit	22.600.000		
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tersedia	3 jasa	88.740.000	3 jasa	52.200.000	3 jasa	40.400.000	3 jasa	4.058.932	3 jasa	3.678.322	3 jasa	4.042.010	3 jasa	40.400.000	3 jasa	40.400.000	3 jasa	40.400.000	3 jasa	40.400.000		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	3.060.000	12 laporan	1.800.000	12 laporan	2.000.000	3 laporan	400.000	3 laporan	500.000	3 laporan	500.000	12 laporan	2.000.000	12 laporan	2.000.000	12 laporan	2.000.000	12 laporan	2.000.000		
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terwujudnya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 laporan	85.680.000	12 laporan	50.400.000	12 laporan	38.400.000	3 laporan	3.658.932	3 laporan	3.178.322	3 laporan	3.542.010	12 laporan	38.400.000	12 laporan	38.400.000	12 laporan	38.400.000	12 laporan	38.400.000		
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah an Daerah yang terpelihara	15 unit	243.012.960	15 unit	142.948.800	15 unit	156.942.700	15 unit	28.097.274	15 unit	34.839.324	15 unit	41.991.251	15 unit	156.942.700	15 unit	156.942.700	15 unit	156.942.700	15 unit	156.942.700		
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 unit	136.803.590	3 unit	80.472.700	3 unit	87.860.500	1 unit	18.157.274	1 unit	20.240.284	1 unit	24.216.251	3 unit	87.860.500	3 unit	87.860.500	3 unit	87.860.500	3 unit	87.860.500		
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	12.410.000	10 unit	7.300.000	10 unit	5.500.000	2 unit	1.750.000	5 unit	1.310.000	2 unit	-	10 unit	5.500.000	10 unit	5.500.000	10 unit	5.500.000	10 unit	5.500.000		
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	93.799.370	2 unit	55.176.100	2 unit	63.582.200	1 unit	8.190.000	1 unit	13.289.040	1 unit	17.775.000	2 unit	63.582.200	2 unit	63.582.200	2 unit	63.582.200	2 unit	63.582.200		
	PROGRAM PENYELENGA ARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Sakip Kecamatan	64	126.927.780	64	74.663.400	64	74.092.000	-	64	22.468.400	-	14.283.000	64	81.456.000	64	81.456.000	64	81.456.000	64	81.456.000	64	81.456.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	88%	126.927.780	88%	74.663.400	88%	74.092.000	-	50%	20.218.400	75%	13.990.000	88%	74.092.000	88%	74.092.000	88%	74.092.000	88%	74.092.000	88%	74.092.000	
	Koordinasi/sinergi dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	12 laporan	126.927.780	12 laporan	74.663.400	12 laporan	74.092.000	-	5 laporan	20.218.400	4 laporan	13.990.000	12 laporan	74.092.000	12 laporan	74.092.000	12 laporan	74.092.000	12 laporan	74.092.000	12 laporan	74.092.000	
	Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Prosentase Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	88%	9.555.700	88%	5.621.000	88%	5.842.000	-	52%	2.250.000	74 %	293.000	88%	5.842.000	88%	5.842.000	88%	5.842.000	88%	5.842.000	88%	5.842.000	
	Koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Jumlah dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	12 dokumen	9.555.700	12 dokumen	5.621.000	12 dokumen	5.842.000	-	4 dokumen	2.250.000	6 dokumen	293.000	12 dokumen	5.842.000	12 dokumen	5.842.000	12 dokumen	5.842.000	12 dokumen	5.842.000	12 dokumen	5.842.000	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat	1	2.211.700	1	1.301.000	1	1.522.000	-	-	-	-	-	1	1.522.000	1	1.522.000	1	1.522.000	1	1.522.000	1	1.522.000	
	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 laporan	2.211.700	4 laporan	1.301.000	4 laporan	1.522.000	-	-	-	-	-	4 laporan	1.522.000	4 laporan	1.522.000	4 laporan	1.522.000	4 laporan	1.522.000	4 laporan	1.522.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa yang menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik	88%	92.381.400	88%	54.342.000	88%	129.392.000	17.635.700	88%	30.845.700	-	77.773.000	88%	129.392.000	88%	129.392.000	88%	129.392.000	88%	129.392.000	88%	129.392.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa yang ditindaklanjuti	88%	92.381.400	88%	54.342.000	88%	129.392.000	64%	17.635.700	72%	30.845.700	85%	77.773.000	88%	129.392.000	88%	129.392.000	88%	129.392.000	88%	129.392.000	88%	129.392.000
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	4 lembaga	54.945.700	4 lembaga	32.321.000	4 lembaga	33.292.000	1 lembaga	12.589.800	1 lembaga	8.685.000	1 lembaga	7.045.000	4 lembaga	33.292.000	4 lembaga	33.292.000	4 lembaga	33.292.000	4 lembaga	33.292.000	4 lembaga	33.292.000
	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah laporan Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	12 laporan	37.435.700	12 laporan	22.021.000	12 laporan	96.100.000	3 laporan	5.045.900	4 laporan	4.525.000	4 laporan	70.728.000	12 laporan	96.100.000	12 laporan	96.100.000	12 laporan	96.100.000	12 laporan	96.100.000	12 laporan	96.100.000

	PROGRAM PENYELenggaraAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Proporsitas penyelenggaraa n pemerintah an kecamatan dibidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti		51.190.400		30.112.000		116.728.500	58%	8.215.400	68%	10.260.000	85%	91.176.500		125.528.500		125.528.500		125.528.500		125.528.500
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Proporsitas Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	88%	51.190.400	88%	30.112.000	88%	116.728.500	58%	8.215.400	68%	10.260.000	85%	91.176.500	88%	125.528.500	88%	125.528.500	88%	125.528.500	88%	125.528.500
	Sinergitas dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal Di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	12 laporan	51.190.400	12 laporan	30.112.000	12 laporan	116.728.500	2 laporan	8.215.400	4 laporan	10.260.000	2 laporan	91.176.500	12 laporan	125.528.500	12 laporan	125.528.500	12 laporan	125.528.500	12 laporan	125.528.500
	PROGRAM PENYELenggaraAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Proporsitas penyelenggaraa n pemerintah an kecamatan dibidang pemerintah an umum yang ditindaklanjuti	88%	11.085.700	88%	6.521.000	88%	6.742.000		1.627.400	88%	80.000	-	3.304.700	88%	6.742.000	88%	6.742.000	88%	6.742.000	88%	6.742.000
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang sesuai dengan Penugasan Kepala Daerah	1	11.085.700	1	6.521.000	1	6.742.000	1	1.627.400	1	80.000	1	3.304.700	1	6.742.000	1	6.742.000	1	6.742.000	1	6.742.000
	Pembinaan wawasan dan ketahanan Nasional dalam memantapkan pelaksanaan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika	120 orang	11.085.700	120 orang	6.521.000	120 orang	6.742.000	20 orang	1.627.400	40 Orang	80.000	20 orang	3.304.700	120 orang	6.742.000	120 orang	6.742.000	120 orang	6.742.000	120 orang	6.742.000
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Proporsitas Desa yang menerapkan tata kelola pemerintah an yang baik	88%	115.930.650	88%	68.194.500	88%	58.934.000	62%	7.828.400	78%	14.528.000	-	16.695.000	88%	58.934.000	88%	58.934.000	88%	58.934.000	88%	58.934.000
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Proporsitas Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	88%	115.930.650	88%	68.194.500	88%	58.934.000	62%	7.828.400	78%	14.528.000	82%	16.695.000	88%	58.934.000	88%	58.934.000	88%	58.934.000	88%	58.934.000
	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	78.459.250	8 dokumen	46.152.500	8 dokumen	46.792.000	1 dokumen	5.128.400	3 dokumen	12.150.000	2 dokumen	14.600.000	8 dokumen	46.792.000	8 dokumen	46.792.000	8 dokumen	46.792.000	8 dokumen	46.792.000
	Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	8 dokumen	37.471.400	8 dokumen	22.042.000	8 dokumen	12.142.000	2 dokumen	2.700.000	3 dokumen	2.378.000	2 dokumen	2.095.000	8 dokumen	12.142.000	8 dokumen	12.142.000	8 dokumen	12.142.000	8 dokumen	12.142.000

Nganjuk, 10 Januari 2024
CAMAT LENGKONG

WARDOYO S.I.P.M.Si.
NIP. 197509071996021002